



PAPUA

Dari pemekaran ke pemekaran

Yan Dirk Wabiser

PAPUA

Dari pemekaran ke pemekaran

Yan Dirk Wabiser

PAPUA DARI PEMEKARAN KE PEMEKARAN

Penulis:
Yan Dirk Wabiser

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Aji Abdullatif R

Proofreader:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-6092-56-9

Cetakan Pertama:
Desember, 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat
No. 360/JBA/2020**

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: admin@penerbitwidina.com

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Papua dari Pemekaran Ke Pemekaran” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Papua dari Pemekaran Ke Pemekaran.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Desember, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PEMEKARAN WILAYAH PAPUA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA	5
A. Klaim penguasaan atas Papua	5
B. Pemekaran wilayah tahun 1898	7
C. Pemekaran wilayah tahun 1940	11
D. Pemekaran wilayah Papua pasca Perang Dunia II	14
E. Dari dilupakan menjadi diperhatikan	18
BAB 3 PEMEKARAN PROVINSI PAPUA MASA ORDE BARU	21
A. Masa awal integrasi	21
B. Bakal calon provinsi	28
BAB 4 PEMEKARAN PROVINSI PAPUA MASA REFORMASI	31
A. Menurut UU no. 45 tahun 1999	31
B. Memperjuangkan otonomi khusus	34
C. Otonomi khusus propinsi Papua ditinjau dari aspek sejarah	39
BAB 5 DAMPAK PEMEKARAN ERA REFORMASI	45
A. Pemekaran memicu konflik terbuka	45
B. Tanggapan terhadap inpres no.1 tahun 2003	49
BAB 6 KESIMPULAN	51
DAFTAR PUSTAKA	53
PROFIL PENULIS	55



BAB
1

PENDAHULUAN

Sejarah Papua mencatat bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh penguasa atau Pemerintah terhadap wilayah Papua sudah sejak Pemerintah Belanda mulai melirik negeri ini. Persoalan-persoalan politik terutama menyangkut kabupaten dan Provinsi Papua serta pemberian otonomi (otonomi khusus) bukanlah suatu hal yang baru bagi orang Papua dan Provinsi sebab sudah ada pada masa lalu, yang lebih dikenal dengan *efdeling*, *onderafdeling* bahkan keresidenan. Jadi, sudah ada sejak Pemerintah Belanda mulai mengklaim tanah Papua sebagai wilayah kekuasaannya yaitu sejak tahun 1898. Bahkan masa pra integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tanah Papua ditetapkan sebagai daerah otonom dengan nama “Provinsi Otonom Irian Barat.

Jika kita ingin menengok kebelakang untuk mempelajari kelampauan Papua, maka akan menjadi jelas bagaimana keberadaan tanah/ Provinsi Papua di mata bangsa-bangsa yang berlomba-lomba untuk memilikinya. Tanah Papua yang baru disinggahi setelah 20 tahun penemuan dunia baru-benua Amerika, dianggap sebagai tanah yang penuh dengan misteri (*Nieuw Guinea is een land van mysterie*), namun dalam perkembangan berikutnya dikenal sebagai tanah/pulau emas (*Goudeland*) – suatu negeri yang menjanjikan harapan. Dan terbukti bahwa memang ada emasnya dan ada kegiatan pendulangan emas di tanah ini.



PEMEKARAN WILAYAH PAPUA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, Papua terus merupakan anak tiri dari Pemerintah Hindia Belanda (*Nederlad Indies*). Bone telah menyebut Irian jajahan Belanda sebagai “anak tiri” Hindia Belanda daerah terlupa yang hanya berguna sebagai benteng terhadap gangguan asing, suatu tempat tamasya untuk hukuman tugas bagi pegawai-pegawai sipil yang melanggar disiplin dan sebagai tempat pengasingan untuk pejuang-pejuang kemerdekaan (Garnaut dan Chriss Manning, 1997 :14). Pemerintah Belanda menunjukkan minatnya yang kurang di Papua, meskipun mereka mengakui bahwa teritori tersebut memiliki posisi strategis untuk mencegah anasir asing ke kepulauan nusantara yang kaya (Haris, 1999: 179-181). Perhatian utama pemerintah Hindia Belanda hanya ditujukan pada wilayah Barat dari Nederlands Nieuw Guinea (kini Provinsi Papua). Perhatian Pemerintah Hindia Belanda untuk negeri ini baru dimulai pada pertengahan tahun 1828.

A. KLAIM PENGUASAAN ATAS PAPUA

Pada tanggal 24 Agustus 1828 Pemerintah Belanda memproklamkan wilayah Barat Pulau *Nieuw Guinae* (kini Provinsi Papua) sebagai wilayah kekuasaannya (miliknya). Proklamasi ini berkaitan dengan ulang tahun Raja Willem I. proklasi yang diikrarkan itu menyatakan tentang pemilihan



PEMEKARAN PROVINSI PAPUA MASA ORDE BARU

A. MASA AWAL INTEGRASI

Menurut Syansudin, dalam bukunya integrasi politik di Indonesia (1989: 90), integrasi politik di Irian Jaya-kini Papua berbeda dengan integrasi di kebanyakan daerah lain, yang mengenal proses integrasi horizontal (perbedaan teritorial) dan integrasi *vertical* (perbedaan elit-masa). Integrasi politik di Irian Jaya lebih banyak diwarnai oleh dimensi horizontal, kesetiaan nasional dapat dicapai dengan mengurangi atau menghilangkan kesetiaan primordial. Maka yang terpenting adalah kepentingan nasional (pusat) dalam menguasai tanah Papua dapat diraih. Namun, akan menjadi lain kalau persoalannya dipandang dari struktur bawah maka bagaimana negara dapat menampung kesetiaan primordial itu dan menyalurkannya dalam suatu ikatan yang terpadu. Setelah integrasi vertikal sudah nyata maka Pemerintah pusat harus memberlakukan integrasi horizontal untuk menjalin hubungan baik antara orang Papua dengan Pemerintah, agar orang Papua benar-benar merasakan dirinya sebagai warga Negara yang mendapat perlakuan yang sama dengan yang lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mayor Weiner mengatakan bahwa terdapat dua pendekatan untuk mencapai tujuan integrasi. Kedua pendekatan itu adalah: (1) pendekatan persatuan dalam keanekaragaman, yang lazim disebut Bhineka Tunggal Ika, (2)



PEMEKARAN PROVINSI PAPUA MASA REFORMASI

A. MENURUT UU NO. 45 TAHUN 1999

Setelah bergulirnya reformasi di Indonesia, Pemerintah pusat kembali melakukan kebijakan baru mengenai Provinsi Irian Jaya, yaitu dengan mengeluarkan UU. No.45 Tahun 1999, yang membagi Provinsi Irian Jaya menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat dan pembentukan kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Kebijakan Pemerintah ini berkaitan erat dengan perkembangan baru di Provinsi Irian Jaya pasca orde baru, atau tepatnya masa bergulirnya reformasi di Indonesia.

Dengan reformasi ini orang Papua menuntut hak-haknya yang selama ini terabaikan. Untuk meminimalisasi keadaan terutama tuntutan untuk menentukan nasib sendiri/ merdeka maka langkah strategis yang ditempuh adalah pemekaran Provinsi untuk mempercepat pembangunan, rentang kendali serta mempercepat peningkatan kesejahteraan orang Papua. Dengan menggunakan kritik sejarah, muncul pertanyaan ini: apakah dengan pemekaran Provinsi, orang Papua akan sejahtera serta pembangunan di Papua akan berkembang dengan cepat dan pesat? Pertanyaan berikutnya: apakah dengan kondisi ekonomi yang terpuruk seperti sekarang ini serta penyakit KKN yang merajalela di Indonesia akan memperbaiki kondisi ekonomi orang Papua

A square graphic with a grey background and a white border. Inside, the word "BAB" is written in a white serif font at the top, and the number "5" is written in a large, white, stylized serif font below it.

BAB
5

DAMPAK PEMEKARAN ERA REFORMASI

Berlakunya tiga kebijakan di tanah Papua seperti sekarang ini pernah di praktekkan oleh Kerajaan Inggris terhadap koloni Amerika, yang pada tahun 1764-1765 mengeluarkan 5 UU kepada penduduk Amerika, yang berbuntut pada peristiwa “*The Bostom Tea Party*”, dan disebut oleh koloni sebagai undang-undang yang tidak manusiawi (*Intolerable Acts*). Kondisi Amerika masa lalu mengilhami kita bahwa tidaklah tepat kalau dua atau lebih kebijakan (UU) ditetapkan pada satu wilayah dalam kurung waktu yang sama. Hal ini sangat beralasan sebab kebijakan yang sebenarnya membawa manusia pada ketenteraman dan perlindungan hukum itu sendiri akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.

A. PEMEKARAN MEMICU KONFLIK TERBUKA

Pada tanggal 24 Agustus 2003, sekelompok elit *local* birokrasi yang mengatasnamakan rakyat dan para bupati yang mengikuti pertemuan di Bali, sebut saja Pholipus Wonda (Bupati yapen), dan Andreas Anggaibak (ketua DPRD Timika), Yakobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Richard Kemong (Asisten I sekretaris Daerah Mimika) mendeklarasikan berdirinya Propinsi Irian Jaya Tengah dengan berpedoman kepada UU No. 45 Tahun 1999 dan Inpres No.1 Tahun 2003. Akibat dari pendeklarasian ini adalah terjadinya konflik horizontal antar orang Papua yang ada di Kabupaten Timika.



BAB
6

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Motivasi yang mendorong pemerintah Kolonial Belanda untuk melakukan pemekaran/ pembagian wilayah adalah untuk menunjukkan kepada bangsa lain bahwa Nederlands Nieuw Guinia (kini-Papua) adalah wilayah kekuasaannya. Pemekaran itu tidak disertai dengan pembangunan yang nyata bagi orang Papua. Pembangunan dalam bidang pendidikan diserahkan misi dan zending.
2. Pada masa orde Baru hanya dibentuk tiga bakal calon Provinsi yang dikenal dengan nama wilayah pembantu gubernur. Ketiga wilayah ini tidak mengalami perubahan status sebagai Provinsi devitif hingga jatuhnya rezim Soekarno. Jika dilakukan, maka kini terdapat tiga propinsi di Tanah Papua, mengingat kuatnya lembaga kepresidenan yang didukung oleh militer.
3. Munculnya reformasi di Indonesia, orang Papua menanyakan kembali keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik (NKRI), maka sebagai solusinya, Presiden Habibie atas nama Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemekaran Provinsi Papua yang lebih dikenal dengan UU No.45 Tahun 1999 Kebijakan ini mendapat reaksi keras dari berbagai komponen di Papua, terutama dari kalangan mahasiswa, sehingga untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Dalam jangka waktu dua tahun,

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen – dokumen

UU No. 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat, dan kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat.

UU No.15 Tahun 1956

UU No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah

UU No.21 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 2003

Risalah Nieuw Guinea Raad

Buku –buku

Bloch, Marc. (1989) *Pleidoi Voor dee Geschiedenis of Geschiedenis ALS Ambach*. Nijmegen: SUN

Djopari JRG (1993) *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Garnaut R. dan Criss Manning (1979) *perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.

Haris Set.all. (1999) *Indonesia di Ambang perpecahan?* Jakarta: Penerbit Erlangga

Kartodirdjo Sartono. (1999) *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mansoben, J.R. (1995) *Sistem Politik Tradisional Di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RULL

Notosusanto Nugroho (1984) *Masalah penelitian Sejarah kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Riclefs (1995) *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumule A. (2003) *Satu Setengah Tahun Otonomi Khusus Papua Refleksi dan Prospek*. Manokwari, Yayasanang ToPang.

Suseno F.M. (1999) *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Syamsuddin N. (1989) *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tim Kajian DUC (2003) Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pengembangan Provinsi Papua. Tinjauan Kritis Implementasi: Pemberlakuan Undang-Undang No.45 Tahun 1999, Undang-Undang No.21 Tahun 2001, dan Inpres No. 1 Tahun 2003. Jayapura. UNCEN.
- Van Eechoud J.P.K, (1952) *Nieuw Guinea Vergeten Aarde* 2e druk. Amsterdam:Uitgeverij V.H.C. De Boer JR.
- Wabiser, J.D. (1997) "Peranan Boven Digul dalam Sejarah Pergerakan Nasional", Laporan Penelitian, Jayapura, LemLit UNCEN.
- Wabiser, J.D. (2003) "Pengembangan Provinsi Papua (Suatu Kajian Historis)"- Makalah disampaikan pada seminar pengembangan Prov. Papua, Jayapura 2 Agustus 2003.

Majalah, Jurnal, Koran

Cenderawasih Pos, 8 Juli 2000

Kompas, 7 Pebruari 2001

Kompas, 10 Pebruari 2001

Kompas, 25 Pebruari 2002

Tifa Irian, Minggu Pertama Mei 1999

Tifa Papua, Minggu Ketiga November 2001

PROFIL PENULIS



Yan Dirk Wabiser, lahir di kampung Sor pada tanggal 22 Januari 1966. Pendidikan tingkat dasar hingga menengah dan atas ditempuh di kabupaten Biak Numfor. Melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih, sementara pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Karier akademisnya diawali menjadi dosen di FKIP Universitas Cenderawasih pada tahun 1996 hingga sekarang. Jabatan akademik sekarang adalah lektor kepala (IV/a). Jurnal Ilmiah yang di hasilkan; *Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Kalangan Orang PAPUA 1963-1969* (jurnal Masyarakat Indonesia, TIM); *The Fisherman's Life in Argapura Laut Village of Jayapura City*, (Jurnal Dama Academic Scholarly Journal of Researchers, TIM); *Kontraversi Realisasi Kursi Afirmasi Anggota Legislatif Dalam Otonomi Khusus PAPUA* (Jurnal Masyarakat Indonesia, TIM). *Parameter Estimation Model of Weibull Distribution on Student' Achievemnt of Mathematic Education Program*, Cenderawasih University. (Jurnal *International Journal of Computer Application*, TIM). Karya buku: *Mambri Kurabesi Pahlawan Pembebasan Tanah Papua Yang Dilupakan Dalam Lembaran Sejarah Indonesia* (2004-Tim); *Jayapura Beriman dalam Profil Kepemimpinan Elit M.R Kambu* (2005-Tim); *Harapan & Ketidakberdayaan Konflik Tanah* (2012).

PAPUA

Dari pemekaran ke pemekaran

Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederlands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 1898. Sejak itu Papua dibagi menjadi dua *afdeling* di bawah keresidenan Maluku. Perubahan demi perubahan dilakukan terus tanpa disertai dengan pembangunan yang nyata bagi orang Papua. Alasannya adalah karena kondisi alamnya dianggap terlalu berat, komunikasi yang sulit, dukungan Dana yang kurang memadai, penduduk yang terpencar-pencar dan kurang ramahnya penduduk asli akibat perang suku. Kendali seperti ini sampai sekarang pun menjadi masalah utama dalam pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1984, dibentuk tiga wilayah calon Provinsi di Irian Jaya yang lebih *popular* dengan nama “pembentuk wilayah Gubernur”. Ketiga wilayah ini sampai dengan runtuhnya Pemerintahan Orde Baru belum ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi definitif. Ada asumsi bahwa jika pada waktu Pemerintahan orde baru berkuasa dan mengambil sikap untuk ketiga calon Provinsi ini dijadikan Provinsi definitif pasti terlaksana, mengingat kuatnya Pemerintahan dengan dukungan militernya.

Di era reformasi, Pemerintah Habibie, mengeluarkan kebijakan baru mengenai Pemerintah daerah, yakni dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah untuk seluruh Indonesia. Dalam tahun yang sama, khusus untuk Provinsi Irian Jaya mulai diterapkan kebijakan baru lagi yaitu UU No. 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan pembentukan beberapa kabupaten dan kota administratif. Kebijakan yang bernuansa politik ini berkaitan dengan situasi dan kondisi nyata yang terjadi di Provinsi Irian Jaya berkat reformasi mahasiswa di Indonesia.

Dalam kurung waktu yang singkat, Pemerintah Abdurrachman Wahid kembali menyetujui “Rancangan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua” yang kemudian ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan RI pada sidang Tahunan MPR tahun 1999 dengan menetapkan Provinsi Papua (dulu Provinsi Irian Jaya) sebagai Provinsi Otonom dengan status Otonomi Khusus, yaitu dengan UU No. 21 Tahun 2001.